



## **EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**

**Ahmad Dwi Mulyatno<sup>1</sup>**

**Maya Syla Swagerina<sup>2</sup>**

Politeknik API Yogyakarta

### **Abstrak**

Tujuan tulisan ini untuk mengkaji Aspek hukum dalam bisnis, dalam hal apa saja yang menajdi kerangka aspek hukum dalam bisnis. Diantaranya adalah harus mengetahui latar belakangnya dibentuknya aspek hukum bisnis, tujuan hukum bisnis, manfaat hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, sumber hukum bisnis, teori-teori hukum tentang bisnis, obyek dan subyek hukum bisnis, isi kaidah hukum dalam aspek hukum bisnis, pembedangan dan pengelompokan dan pengklasifikasin aspek hukum dalam bisnis. Oleh karena itu hasil penulisan ini menjelaskan semua dari aspek-aspek hukum bisnis secara menyeluruh dan dapat disimpulkan bahwa aspek hukum bisnis merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat luas cakupannya.

### **Abstract**

*The purpose of this paper is to examine legal aspects in business, in what matters are the framework for legal aspects in business. Among them are to know the background of the formation of business law aspects, business law objectives, business law benefits, business law scope, business law sources, legal theories about business, objects and subjects of business law, content of legal principles in the aspects of business law, division and classification and classification of legal aspects in business. Therefore, the results of this paper explain all aspects of business law as a whole and it can be concluded that the aspect of business law is one of the most extensive sciences.*

## Pendahuluan

Era globalisasi telah melahirkan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Masing- masing pelaku ekonomi berlomba- lomba memperoleh keuntungan yang signifikan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan demikian secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan antar pelaku ekonomi secara tidak sehat bahkan terkadang mengesampingkan norma- norma dan kaidah sosial. Atau dengan kata lain bahwa persaingan dalam memperoleh sumber ekonomi terkadang para pelaku ekonomi melakukan Tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan adanya konflik kepentingan ini maka tidak jarang para pelaku ekonomi kecil dan menengah terkena dampak negatifnya. Bahkan terkadang sampai ke tingkat kepailitan. Yang tentu saja hal ini menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan meresahkan masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat. Adanya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja karyawan oleh perusahaan yang mengalami kepailitan terkadang membuat kondisi masyarakat menjadi sangat rawan konflik, bahkan dapat memicu terjadinya tindak kriminal.

Dalam menghadapi konflik ini maka kehadiran pemerintah atau hukum sangat diperlukan dalam dunia ekonomi untuk melindungi masing- masing pelaku ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan seperti yang sudah diuraikan diatas -berupa kerawanan sosial- hukum dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan atau pembuat peraturan dapat menjadi penengah atau pelindung antar sesama pelaku ekonomi sehingga masing- masing pelaku ekonomi dapat melakukan kegiatan ekonominya dengan tenang tanpa ada rasa khawatir atau resah akan mengalami konflik dengan pelaku ekonomi yang lain.

Kehadiran hukum dalam dunia ekonomi selain untuk melindungi masing pelaku ekonomi juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi yang berimbang kepada pembangunan ekonomi nasional. Dengan hadirnya hukum dalam dunia ekonomi maka pembangunan ekonomi nasional akan lebih terarah dan jelas sasarannya. Selain itu akan memudahkan pemerintah dalam memantau para pelaku ekonomi. Selain itu pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pengaturan kepada para pelaku ekonomi. Sehingga akan mudah bagi pemerintah untuk mengambil kesimpulan dan merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia yang berguna bagi kemajuan ekonomi negara, yang secara langsung akan memajukan negara Indonesia.

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi di dunia internasional sedikit banyak telah menggambarkan adanya polarisasi dalam artian substansi permasalahan di bidang hubungan ekonomi sebagai dampak dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh Negara-negara ataupun pelaku ekonomi Negara-negara maju. Upaya pengaturan baik secara global melalui World Trade Organization (selanjutnya disingkat dengan WTO), regional melalui berbagai kerjasama sekawasan serta bilateral melalui berbagai kerjasama bilateral ternyata tidak mengurangi munculnya berbagai penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati.

Menghadapi ancaman krisis keuangan global itulah pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pertama, Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis yang menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu

dengan alasan karena sifatnya sebagai ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri.. Seringkali etika bisnis dipandu oleh hukum, sehingga dapat berjalan secara beriringan. Meskipun begitu, ada beberapa organisasi yang lebih memilih untuk beroperasi secara etis untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Salah satu tujuan etika bisnis yang paling utama adalah membantu membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dan para konsumen.

### **Landasan Teori**

#### **Hukum Ekonomi Sebagai Dasar**

Ilmu ekonomi menurut M. Manulang bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran.

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan banyak hal baru dalam perkembangan ekonomi dunia, antara lain terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem, baik dalam bidang politik maupun ekonomi serta budaya dan teknologi, lahirnya berbagai lembaga ekonomi internasional, dan lain sebagainya. (Prof. DR. Abdul Manan Jakarta : Prenada Media Group, 2012)

Hukum ekonomi Indonesia menurut Prof. Sunaryati Hartono, adalah keseluruhan kaidah- kaidah dan putusan- putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Hukum ekonomi juga bersifat lintas sectoral dan interdisipliner karena ia tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum administrasi negara, hukum antar wewenang, hukum pidana dan juga tidak dapat mengabaikan hukum public internasional dan hukum perdata internasional. Hukum ekonomi Indonesia juga memerlukan landasan pemikiran dari bidang non hukum seperti filsafat, sosiologi,

administrasi pembangunan dan ilmu ekonomi itu sendiri.

Elly Erawaty, Hukum Ekonomi adalah bidang hukum yang mengatur, menata dan mengarahkan kegiatan ekonomi serta transaksi bisnis dalam skala atau tingkat nasional suatu negara (Jakarta: [Publisher not identified], 1996)( Kamus hukum ekonomi Penyusun: A.F. Elly Erawaty dan Prof.Dr. J.S. Badudu).

Menurut Daud Yusuf (1976) , Hukum Ekonomi meliputi :

- A. Negara dan Perusahaan  
Hubungan Intern perusahaan, Hubungan antar perusahaan, Hubungan antara perusahaan dengan pemerintah
- B. Negara dan Masyarakat  
Kebijakan harga dan perdagangan, Kebijakan finansial dan moderator, Kebijakan pendapatan, Kebijakan fiscal, Kerjasama antara kelompok masyarakat dengan pemerintah, Perencanaan nasional dan daerah, Perbandingan keluarga pusat dan daerah, Administrasi ekonomi, Pengaturan pertukaran (Perdagangan internasional, lalu lintas devisa, bea cukai dan contingentering).
- C. Negara dan dunia luar  
Asas-asas hukum ekonomi, internasional, Peraturan dasar hukum ekonomi internasional , Transaksi hukum ekonomi internasional, Konflik ekonomi antar negara , Lembaga ekonomi internasional

(Daud Yusuf, Pengaruh Lembaga dan Kehidupan Ekonomi Terhadap Tertib Hukum, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 3-4)

#### **Ekonomi dan Perdaganagan Dunia**

Dalam undang- undang negara telah disebutkan tentang tata cara pengelolaan sumber daya ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila khususnya sila kelima, yaitu : Keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33-34 UUD-45 (Amandemen ke 4). Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara, politik ekonomi, hukum, sosial dan budaya, adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.(UUD 45 ). Sistem ekonomi di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang lahir dalam jantung bangsa yakni Pancasila dan UUD-45 beserta tafsirannya.

Dalam pembangunan ekonomi akan sangat berpengaruh pada perkembangan Hukum dan Perkembangan bidang ekonomi yang keduanya tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dilandasi oleh Peraturan Perundangan-undangan yang baik. Pengaturan hukum berkaitan erat dengan pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi pembangunan ekonomi. (Djuhaendah Hasan, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bandung, 2008, hlm. 23.)

Kompleksnya hubungan atau transaksi perdagangan internasional disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat, hal tersebut tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.(Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1).

Apa yang disebut sebagai hukum ekonomi itu, merupakan suatu cabang dari hukum. Dikatakan merupakan cabang, karena hukum ekonomi tumbuh dari tradisi dalam hukum perdata murni, hukum dagang (Commercial Law), lalu bercampur dengan hukum pidana modern.(I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dkk., “The Application of Article 359 of the Criminal Code in the Investigation of the Death of Post-Operative Patients”, Asers Publishing, Vol VIII, Issue

5, September 2017) Ada bertimbun-timbun, atau rimba raya kaidah dan asas hukum. Seperti misalnya, kaidah dan asas-asas hukum tentang perusahaan, berbagai macam transaksi bisnis dan perdagangan, perpajakan, persaingan usaha, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, penanaman modal asing maupun domestik, hak-hak atas kekayaan intelektual, pengaturan tentang perdagangan dan pembiayaan, sistem penjaminan dan hukum keuangan, perlindungan atas kesehatan, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan serta hubungan industrial dan lain sebagainya. Semua kaidah tersebut, baik yang bersifat konvensional maupun elektronik (cyber); masih tercerai-berai, lalu diupayakan sistimatisasi menjadi suatu cabang hukum, yaitu hukum ekonomi. (Abby Kadar, Ken Houle & Geoffrey Whitehead, Business Law, 4th Edition, Butterworth-Heinemann Ltd.,Oxford, 1996).

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode ini bertujuan memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa dan atau interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Metode kualitatif itu sendiri dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting). Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan.

Metode kualitatif adalah sebuah metode yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan

untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

Data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (snowball) secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (redundancy).

Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah:

1. Observasi partisipasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### **Langkah-langkah Penelitian Kualitatif**

Sebenarnya tidak ada langkah yang baku dalam penelitian kualitatif. Karena langkah-langkahnya tidak linier seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan sirkuler sehingga dapat dimulai dari manapun. Langkah-langkah penelitian kualitatif dapat dibagi atas:

1. Orientasi atas bacaan.
2. Wawancara ke lapangan.
3. Eksplorasi: mengumpulkan data berdasarkan fokus.

### **Studi Pendahuluan**

Digunakan untuk menjajaki keadaan di lapangan, masalah apakah kiranya yang layak dan penting untuk diteliti. Studi lapangan bersifat anjuran sebelum mengadakan penelitian, baik untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Masalah pada mulanya sangat umum, kemudian mendapatkan fokus yang ditujukan pada hal-hal yang lebih khusus.

### **Pembuatan Pradesain Penelitian:**

1. Teori yang digunakan tidak dapat ditentukan sebelumnya secara apriori.

2. Penelitian tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan teori seperti dalam metode kuantitatif, melainkan untuk dikembangkan yang akhirnya menemukan teori baru berdasarkan data yang didapatkannya di lapangan.

### **Reduksi Data**

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih.

### **Display Data**

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk atriaks, network, chart atau grafik, dan sebagainya.

Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

### **Pengambilan Keputusan dan Verifikasi**

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lamakelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan

dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan /verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan.

Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang Nampak.

Jika dalam penelitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual sehingga tidak mengurangi maknanya penelitian yang sudah jelas. Member check: memeriksakan laporan sementara penelitiannya kepada informan atau kepada pembimbing.

## **Pembahasan**

Peranan Hukum dalam Pembangunan Dewasa ini telah terjadi perkembangan pemikiran tentang ilmu hukum itu sendiri.

Jika di dalam literatur lama kita melihat pembagian secara klasik hukum material dan hukum formal. Hukum material terbagi dalam hukum privat, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, cabang dan ranting dari setiap bagian ilmu hukum tersebut, seperti misalnya hukum ekonomi.

Hal ini didukung oleh suatu keadaan dimana bidang ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan di Indonesia menjadi prioritas pembangunan pada masa orde baru untuk mengatasi ketinggalan-ketinggalan yang dialami oleh Indonesia pada masa sebelumnya. Di Indonesia, hukum ekonomi belum begitu berkembang, katakanlah jika membandingkan dengan perkembangan hukum ekonomi di negara-negara lain di Eropa dan Amerika. Hal ini antara lain terlihat dari mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi misalnya Universitas Sorbone Perancis, *School of Law University of California Berkeley*, demikian halnya di Universiteit Rotterdam mata kuliah hukum ekonomi sudah diakui secara mantap.

Para pakar hukum di Indonesia memandang perlunya pengembangan hukum ekonomi di dasari oleh karena meningkatnya pembangunan ekonomi nasional bersamaan dengan meningkatnya pula hubungan ekonomi yang melintasi batas-batas negara, melalui perkembangan aliran modal asing/teknologi. Hal ini menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat pengaturan hukumnya

Berkaitan dengan fungsi hukum tersebut diatas muncullah pertanyaan seberapa jauh hukum dan khususnya hukum ekonomi nasional telah menjalankan fungsi diatas. Hukum sebagai sarana pembangunan, pemelihara ketertiban dan keadilan hukum sebagai penegak keadilan dan pendidikan masyarakat. Kalau melihat perjalanan sejarah selama lebih 30 tahun terakhir ini, yang terlihat pembangunan tata ekonomi nasional menunjukkan sisi-sisi negatif yaitu susutnya pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, ketimpangan pendapat antar daerah atau antara pelaku ekonomi, sistem pembelian yang buruk, dominasi pemusatan modal asing, masalah-

masalah dibidang pertanian, yang mencapai klimaksnya berupa krisis ekonomi.

Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat 2 (dua) sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah; traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu; doktrin dari ahli hukum; dan yurisprudensi yaitu putusan hakim.

Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sebagai contoh, sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUHPerdata, terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam (termasuk kredit), dan sebagainya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis, seperti penipuan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHPerdata seperti

bentuk badan usaha meliputi CV dan firma.

Peraturan lainnya di luar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi yakni Undang-Undang Penanaman Modal.

Selain contoh di atas, hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pasal 1338 KUHPerdata memberlakukan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat menentukan sendiri aturan yang terdapat pada perjanjian yang mereka sepakati dan perjanjian tersebut akan berlaku secara sah sebagai “Undang-Undang” yang mengikat para pihak. Sedangkan sumber hukum bisnis menurut Munir Fuady, meliputi Perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum.

### **Fungsi Hukum Bisnis**

Adapun Fungsi/Manfaat Hukum Bisnis, diantaranya:

1. Dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis.
2. Dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha agar usaha atau bisnis mereka tidak menyimpang dari aturan yang ada didunia perbisnisan yang telah tertulis di perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan.
3. Mewujudkan suatu watak dan perilaku pelaku bisnis sehingga terwujud kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat dan

dinamis kerana di jamin oleh kepastian hukum.

ada dan telah tertulis dalam Undang-Undang.

### **Hukum Bisnis Sebagai Pengatur Kegiatan Bisnis**

Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis:

1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Seperti yang Anda ketahui, hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram, sama dengan hukum bisnis.

### **Beberapa fungsi hukum bisnis diantaranya:**

1. Menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis.
2. Pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang

Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis Terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum.

### **Ruang Lingkup Hukum Bisnis**

Ruang lingkup hukum bisnis sendiri, mencakup beberapa hal berikut ini diantaranya:

1. Kontrak bisnis
2. Bentuk badan usaha (PT, Firma, CV)
3. Pasar modal dan perusahaan go public.
4. Kegiatan jual beli oleh perusahaan.
5. Investasi atau penanaman modal.

### **Sumber Hukum Bisnis**

Sumber hukum bisnis merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis. Sumber hukum bisnis meliputi:

1. Asas kontrak perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dimana masing-masing pihak patuh pada aturan yang telah disepakati.
2. Asas kebebasan kontrak dimana pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan isi perjanjian yang mereka sepakati.

A.F. Elly Erawaty dan Prof.Dr. J.S. Badudu, Kamus hukum ekonomi Jakarta: (Publisher not identified], 1996.

Abby Kadar, Ken Houle & Geoffrey Whitehead, Business Law, 4th Edition, Butterworth-Heinemann Ltd.,Oxford, 1996.

Abdul Manan Prof. DR., Hukum Bisnis, Jakarta : Prenada Media Group, 2012)

### **Daftar Pustaka**

Daud Yusuf, Pengaruh Lembaga dan Kehidupan Ekonomi Terhadap Tertib Hukum, LIPI, Jakarta, 1976.

Djuhaendah Hasan, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bandung, 2008.

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dkk., "The Application of Article 359 of the Criminal Code in the Investigation of the Death of Post-Operative Patients", Asers Publishing, Vol VIII, Issue 5, September 2017.

Manulang, Ilmu Ekonomi, Deli Pertjetakan & Toko Buku, 1962 - 207 halaman